

PENETAPAN-PASANGAN CALON

2020

kpt KPU KAB LAMPUNG TENGAH NO 24 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK :

- berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah ini diatur tentang : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 adalah Nama Calon Bupati H.MUSA AHMAD, S.Sos dan Nama Calon Wakil Bupati dr. H. ARDITO WIJAYA dengan Nomor Urut 2 (dua) mendapatkan Perolehan Suara 323.064 (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh empat) suara.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2021
- Lampiran .